

**PENANGANAN KEKERASAN FISIK ANAK DALAM RUMAH TANGGA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PALOPO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

**PENANGANAN KEKERASAN FISIK ANAK DALAM RUMAH TANGGA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PALOPO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag**

Penguji:

- 1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M. HI**
- 2. Dr. Rahmawati, M. Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfina

NIM : 18 0301 0068

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 23 September 2022

Membuat Pernyataan



Nurfina

NIM 18 0301 0068

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Penanganan Kekerasan Fisik Anak dalam Rumah Tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh Nurfina Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0068, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 1 Desember Tahun 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 1 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing II | (.....) |


Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP.19720502 2001 12 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعٍ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul “Penanganan Kekerasan Fisik Anak dalam Rumah Tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo”. Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Supriadi Kondo dan Ibu Aminah yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga besar, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudara laki-laki saya Muhammad Rais dan Rafil Faril yang selama ini membantu dan mendoakan saya. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surge-Nya kelak. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S. H., M. H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S. E., M. M dan

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M. A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M. HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati B, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd, yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. Helmi Kamal, M. HI yang telah memberikan bimbingan akademik.
5. Pembimbing I Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd dan pembimbing II Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
6. Penguji I Prof. Dr. Hamzah Kamma, M. HI dan penguji II Dr. Rahmawati B, M. Ag yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta seluruh Staf Pegawai Fakultas Syariah yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, H. Madehang, S. Ag., M. Pd yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
9. Kepala Bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, Dra. Asma Saleng dan Pekerja Sosial Bidang PPA, Winarni Nadjamuddin, S. Sos dan Irmawati yang telah banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani penelitian.

10. Kapolres Kota Palopo, Briпка Ari Putra yang telah banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani penelitian.
11. Sahabat saya Nurul Magfirah, Nada Kamal, Bella Jafar, Saniar Johan dan Herlinda yang telah membantu peneliti hingga sampai pada tahap ini.

Palopo, 23 September 2022

Peneliti,

NURFINA
NIM. 18 0301 0068



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وِ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar diatas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *Ta marbûtah* ada dua, yaitu: *Ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *Ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). kalau pada kata yang berakhir dengan *Ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*
نَجِّنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سَيِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau Kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Hadis, Sunnah, khusus dan umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf capital, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, empat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Content Analysis = Analisis Isi

Field Research = Penelitian Lapangan

Interview = Wawancara

Library Research = Penelitian Kepustakaan

C. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = *subhāna wa ta'ala*

saw., = *sallallāhu 'alaihi wa sallam*

Q.S = Qur'an Surah

- HR = Hadits Riwayat
- KHI = Kompilasi Hukum Islam
- KUHPer = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU = Undang-undang
- RI = Republik Indonesia



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADITS	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Kekerasan	12
C. Macam-macam Kekerasan	15
D. Faktor Penyebab Kekerasan	15
E. Kekerasan dalam Rumah Tangga	18
F. Kekerasan Fisik terhadap Anak	19
G. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak	21
H. Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Islam	23
I. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Data	35
1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo	35
2. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo	35
3. Keadaan Demografi	36
B. Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Anak dalam Rumah Tangga di Kota Palopo	43
C. Penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap Kekerasan Fisik pada Anak dalam Rumah Tangga	46
D. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kekerasan Fisik terhadap Anak di Kota Palopo	51
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR AYAT

Q.S At-Taghabun ayat 15	24
Q.S At-Tahrim ayat 6	54



DAFTAR HADITS

Hadits tentang kasih sayang terhadap anak	23
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	28
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Kasus Kekerasan	47
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	62
---------------------------------	----



ABSTRAK

Nurfina, 2022. *“Penanganan Kekerasan Fisik Anak dalam Rumah Tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”*.

Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

Skripsi ini berjudul Penanganan Kekerasan Fisik Anak dalam Rumah Tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Perspektif Hukum Islam. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah berkenaan dengan bagaimana penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo, bagaimana penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan fisik terhadap anak di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo ialah masalah ekonomi, faktor lingkungan, faktor masalah pribadi, faktor korban kekerasan itu sendiri dan faktor dari pelaku kekerasan itu sendiri. Kemudian penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga ialah bantuan konseling, jalur mediasi, jalur medis, pendampingan dan bantuan hukum. Kata Kunci : Kekerasan Fisik Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah utama dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan terhadap suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Penganiayaan atau kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan fisik terhadap anak biasa terjadi di kalangan masyarakat.

Secara spesifik kekerasan terhadap anak berarti segala bentuk kekerasan seperti kerusakan, penderitaan fisik, non fisik, seksual, psikologi pada anak, pemukulan, ancaman, dan perbuatan semacamnya seperti pemaksaan atau perampasan, baik yang terjadi di tempat umum atau bahkan dalam kehidupan pribadi seseorang.¹ Sangat jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sangat berpengaruh pada mental atau masa depan anak.

Salah satu bentuk kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Palopo, seperti tindakan kekerasan fisik yang terjadi pada anak yang di akibatkan oleh orang tua. Palopo, iNews.id- Personel Polsek Wara menangkap seorang ayah di kecamatan Wara, kota Palopo Sulawesi Selatan. Pria berinisial AM (30) itu ditangkap karena memukuli anak tirinya. Kanit Reskrim Polsek Wara Ipda Akbar mengatakan, korban diketahui bernama Yunita. Keduanya merupakan warga jalan Pongsimpin, kota Palopo.

¹Laporan Penelitian, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga: Analisis kasus pada beberapa keluarga di wilayah ciputat, kerjasama PSW IAIN Syarif dengan Mc Gill Project* (Jakarta: PSW dan Mc Gill Project, 2000), 12

Korban merasa tidak tahan setelah dipukul dengan sebuah besi, sabtu 22/05/2021. Pemukulan bermula saat pelaku menganiaya ibu korban. Insiden ini terjadi sekitar pukul 20.00 Wita di jalan Pongsimpin Lorong Bête, kelurahan Boting, Kecamatan Wara, kota Palopo. Mendengar ibunya dipukuli, korban keluar kamar dan mencoba memisahkan. Saat itu, pelaku sedang dalam kondisi mabuk minuman keras. Pelaku rencananya akan kabur meninggalkan rumah. Dia mengambil kunci sepeda motor namun korban menghalangi langkah pelaku.

Pelaku langsung memukul korban dengan menggunakan kunci sepeda motor pada bagian kepala. Berbekal dari laporan polisi, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya. Saat ditangkap, pelaku mengakui perbuatannya dengan melakukan penganiayaan terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan hukuman 5 Tahun Penjara.²

Tindak kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo dapat dilihat dari data yang membuktikan bahwa tindak kekerasan fisik pada anak dalam bentuk penganiayaan pada tahun 2018 berjumlah 18 kasus, pada tahun 2019 berjumlah 19 kasus dan pada tahun 2020 berjumlah 2 kasus jadi dapat dianalisis dari data tersebut bahwa laporan tindak kekerasan fisik pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo pada tahun 2018 dan tahun 2019 dibuktikan sangat tinggi dan kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2 kasus atau 2

²[http://sulsel.inews.id/amp/berita/pukuli-anak-tiri-ayah-di-palopo-dijemput-polisi.diakses, 13 juni 2022.](http://sulsel.inews.id/amp/berita/pukuli-anak-tiri-ayah-di-palopo-dijemput-polisi.diakses,13%20juni%202022)

laporan yang masuk dan ditangani langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo.³

Tayangan kekerasan dalam rumah tangga dengan mudah dapat ditemukan baik pada media sosial, media elektronik, maupun media cetak. Dengan rajin media memberitakan kepada publik kejadian-kejadian seputar kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta terhadap siapa saja. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal usia, pendidikan dan status sosial.

Kekerasan pada dasarnya bisa terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Kekerasan bisa terjadi di tengah keramaian maupun di tempat yang sunyi. Apabila kekerasan itu terjadi dalam sebuah rumah tangga yang seharusnya di dalam rumah tangga tersebut sebagai tempat curahan kasih sayang antara anak dan orang tuanya, akan tetapi kebanyakan kekerasan ini dilakukan oleh orang terdekat dan sudah dikenal baik oleh korban seperti anggota keluarga itu sendiri.⁴

Berhubungan dengan uraian latar belakang di atas maka kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga menarik untuk diteliti meskipun sudah banyak penelitian dengan tema yang sama, namun penelitian ini bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan informasi mengenai penanganan kekerasan fisik anak dalam rumah tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Perspektif Hukum Islam.

³Syahza Jumria Septiany Putri, *Tindak Kekerasan Fisik Pada Anak Di Kota Palopo*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), 73

⁴Lia Yuliana, *Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Skripsi 2008), 3

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo?
2. Bagaimana penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan fisik terhadap anak di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo
2. Untuk mengetahui penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan fisik terhadap anak di Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian nantinya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharap bermanfaat bagi mahasiswa hukum untuk menambah wawasan dan juga menjadi bahan pertimbangan atau referensi bagi peneliti lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama. Serta juga memahami dan berupaya mengkaji masalah perlindungan terhadap diri pribadi dan keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi syarat penelitian tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan analisis kritis serta pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian Studi di Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga di IAIN Palopo.

b. Untuk Orang Tua

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada orang tua sehingga dapat membina dan memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka dengan bijaksana tanpa menggunakan kekerasan dalam keluarga.⁵

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini akan berguna untuk memberikan gambaran secara nyata terhadap terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dampak yang ditimbulkan, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ada usaha untuk menghentikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

⁵Yusnita, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, (Bengkulu: Skripsi 2018), 6

d. Untuk Aparat Hukum

Penelitian ini dapat memberi masukan pemikiran kepada pihak aparat hukum mengenai upaya perlindungan terhadap diri pribadi atau keluarga, khususnya memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami dan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi pada judul penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang “Penanganan Kekerasan Fisik Anak dalam Rumah Tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”. Maka perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Penanganan

Penanganan adalah suatu rangkaian perilaku dalam proses menangani atau menyelesaikan suatu perbuatan atau suatu kasus yang ingin diteliti. Dalam hal ini adalah cara penanganan dari kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait tugas, fungsi dan program dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo.

2. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah suatu perbuatan atau tindakan menyakiti secara fisik, mulai dari menendang, menampar, memukul, membunuh yang menciptakan bekas seperti luka-luka, lebam dan lain-lain khususnya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga.

3. Kekerasan fisik anak

Kekerasan fisik anak adalah suatu perbuatan atau tindakan menyakiti anak secara fisik yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar sehingga terdapat cedera yang terlihat di badan anak akibat kekerasan tersebut.

4. Rumah tangga

Rumah tangga merupakan komponen terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak demi terciptanya kebahagiaan, rasa aman, rasa tenang serta rasa damai dalam suatu keluarga.

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu gubernur dan bupati atau walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas bantuan yang diberikan kepada gubernur dan kabupaten atau kota. Untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah, termasuk melindungi masyarakat, meningkatkan taraf hidup, lingkungan hidup dan sebagainya.

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum agama yang membentuk dan merujuk bagian dari tradisi Islam. Hukum Islam ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan ini adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam berharga teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk mengetahui dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh beberapa peneliti dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Syahza Jumria Septiany Putri, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo dengan judul skripsi "*Tindakan Kekerasan Fisik pada Anak di Kota Palopo (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)*", penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa faktor kekerasan fisik pada anak terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari tidak harmonis keluarga, ekonomi, dan pendidikan anak di rumah. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari pergaulan bebas di media sosial. Dibuktikan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik di Kota Palopo penanganannya bersifat khusus mulai dari proses persidangan yang tertutup, ruang sidang khusus, hak-hak anak yang

ditentukan undang-undang telah diberikan sepenuhnya seperti pendampingan, Hakim yang mengadili sudah disertifikasi, yaitu hakim yang memang sudah mendapat pelatihan dan memang khusus mengadili perkara anak. Hambatan dan solusi mengatasi terjadinya kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo yaitu trauma yang dihadapi anak, kurangnya wadah atau komunitas perlindungan anak serta kurangnya pendampingan dari orang tua dan pihak perlindungan anak kemudian solusinya ialah hakim terlebih dahulu seharusnya melakukan pendekatan dengan anak yang menjadi korban, berikutnya pelaku dikeluarkan dari ruangan sidang. Hakim yang menangani perkara anak khususnya hakim yang memang sudah bersertifikasi atau sudah mendapatkan pelatihan, memperbanyak jumlah psikolog serta menyiapkan wadah perlindungan anak dan orang tua wajib mendampingi.⁶

2. Misriyani Hartati, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan judul skripsi “*Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)*”, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A bekerjasama atau bermitra dengan berbagai pihak atau lembaga. Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus tindak kekerasan meliputi: Kerjasama

⁶Syahza Jumria Septiany Putri, *Tindak Kekerasan Fisik Pada Anak Di Kota Palopo*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021)

dengan Psikolog atau Psikiater, Rujukan Medis, Advokasi dan Bantuan Hukum. Faktor pendukung dalam penanganan kasus adanya partisipasi semua pihak (mitra, masyarakat, petugas) dan komitmen pemerintah. Sedangkan, faktor penghambat dalam penanganan kasus internal dan eksternal.⁷

3. Siti Juindar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi "*Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Kekerasan*", metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, dengan bentuk penelitian deskriptif analisis yaitu dengan mengurai dan menjelaskan melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pemenuhan hak yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kepada anak yang mengalami kekerasan di Kota Makassar telah terlaksana secara optimal dan sistematis sesuai proses standar operasional prosedur penanganan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸
4. Khadijah Tahir, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Pembangunan Daerah Makassar dengan judul skripsi "*Pengelolaan Program Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan*

⁷Misriyani Hartati, *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2013)

⁸Siti Juindar, *Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Kekerasan*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021)

Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan”, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana terdapat unit analisis dan untuk pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pada sub variabel perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawalan telah dilaksanakan secara cukup baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang menyebabkan masih kurang maksimalnya pengelolaan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yakni dari sarana dan prasarana penunjang pekerjaan dari pegawai belum sepenuhnya dikatakan maksimal sehingga perlunya perbaikan bagi pihak kantor agar pemenuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi.⁹

B. Kekerasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” dapat diartikan dengan hal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Kata kekerasan sepadan dengan kata “*violence*” yang dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik ataupun

⁹Khadijah Tahir, *Pengelolaan Program Pencegahan kekerasan dalam Rumah Tangga di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, 2018)

integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia secara umum hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jika dimaksudkan pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan tersebut merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.¹⁰

Tindakan kekerasan pada anak adalah setiap tindakan yang mempunyai dampak fisik, dan psikologis, yang menyebabkan luka traumatis pada anak, baik yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dilihat dari akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan perkembangan mental psikologis anak. Tindak kekerasan pada anak, tidak sekedar menyebabkan anak mengalami luka fisik yang dalam hitungan hari bisa sembuh melalui perawatan medis, tetapi acap kali tindakan kekerasan pada anak juga berdampak terjadinya luka traumatis yang bukan tidak mungkin diingat hingga mereka dewasa. Tindak kekerasan yang dialami anak adalah perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang, dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban.¹¹

Kekerasan adalah suatu perilaku yang disengaja oleh seorang individu pada individu lain dan memungkinkan menyebabkan kerugian fisik dan psikologi. Kekerasan adalah tindakan intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, kekerasan dapat berupa beragam bentuk yaitu kekerasan fisik, mental, dan seksual. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti

¹⁰Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni, Hendrik W. Pongoh, Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, (*e-journal "Acta Diurna" Volume V.No.1*, 2016), 4

¹¹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), 96

orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang.¹²

Kekerasan juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang. Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak.¹³

Tindakan kekerasan adalah setiap perbuatan yang ditunjukkan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan.¹⁴

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak

¹²Ikawati, *Kekerasan Ibu Terhadap Anak*, (Malang: Jawa Timur, 2007), 6

¹³Ikawati, *Kekerasan Ibu Terhadap Anak*, (Malang: Jawa Timur, 2007), 7

¹⁴Anggraini, *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga*, (Universitas Jember: Jawa Timur, 2013), 3

yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan perilaku yang tidak baik yang mana akan memberikan dampak yang buruk terhadap anak baik dari segi fisik maupun segi psikis.

C. Macam-macam Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau terluka berat.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, adanya rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

¹⁵Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), 28

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendali pelaku.¹⁶

D. Faktor Penyebab Kekerasan

Faktor penyebab mengapa banyak terjadi orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak di antaranya:

- a) Orang tua yang dahulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya.
- b) Kehidupan yang penuh stress seperti terlalu padat kemiskinan, sering berkaitan dengan tingkah laku agresif, dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak.
- c) Isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat situasi krisis ekonomi, tidak bekerja dan masalah rumah akan meningkatkan kerentanan keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiayaan dan penelantaran anak.¹⁷

¹⁶Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

¹⁷Suyanto, *Krisis and Child Abuse, Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, (Universitas Airlangga: Surabaya, 2010), 32

Ada enam kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak adalah:

Pertama, faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang dapat memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kabutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembeli pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relative dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan pada anak.

Kedua, masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemaarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak-anak. Orang tua yang memiliki anak yang bermasalah seperti; cacat fisik atau mental (idiot) acap kali kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga atau mengasuh anak mereka, sehingga mereka juga terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orang tua menjadi kecewa dan merasa frustrasi.

Ketiga, faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan problematika rumah tangga seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberi kasih sayang, pemberi nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus ikut ibu tiri atau ayah tirinya. Tindakan kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak atau ibu tiri tersebut.

Keempat, kelahiran anak diluar nikah. Akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak. Belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya, anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti; anak merasa disingkirkan, harus menerima perlakuan diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan lainnya.

Kelima, menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis, mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (*anxiety*) dan tertekan akibat mengalami depresi stres. Secara tipologi ciri-ciri psikologis yang menandai situasi antara lain; adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik.

Keenam, faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.¹⁸

Faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku kekerasan sebagai berikut:

a) Faktor Marah

Rasa marah seringkali menjadi pemicu timbulnya perilaku agresif, meskipun perilaku semacam itu juga dapat terjadi tanpa adanya rasa marah.

b) Faktor Biologis

Gen tampaknya berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur perilaku agresif.¹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan orang tua terhadap anak berasal dari orang tua seperti perceraian, anak lahir diluar nikah, faktor ekonomi dan masalah keluarga.

E. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang telah teridentifikasi di dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga yang sangat sering dilakukan adalah kekerasan oleh suami terhadap istri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya.

¹⁸Suyanto, *Krisis and Child Abuse, Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, (Universitas Airlangga: Surabaya, 2010), 33

¹⁹Ikawati, *Kekerasan Ibu terhadap Anak*, (Malang: Jawa Timur, 2007), 6

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis terhadap istri.

F. Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Saat ini peristiwa kekerasan fisik terhadap anak sering terjadi. Persoalan yang sering muncul sejak dulu sampai saat ini adalah kekerasan fisik justru terjadi di dalam rumah tangga. Rumah yang semestinya merupakan tempat anak berlindung, tempat anak memperoleh kasih sayang dari orang tuanya, tempat yang tentram, damai, serta menyenangkan bagi anak bukan tempat untuk memperoleh kekerasan fisik.

Kekerasan fisik dapat menimbulkan luka bahkan kematian, bahkan anak akan menjadi kebal pada hukuman. Secara psikis dapat menimbulkan guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depannya.

²⁰Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Rinec Cipta: Jakarta, 2013), 177

Dampak yang sangat fatal ketika anak menjadi korban kekerasan adalah anak akan lebih berpeluang untuk menjadi pelaku kekerasan berikutnya akibat adanya proses peniruan pada anak.²¹

Bagi orang tua anak adalah hak mutlak mereka, sehingga tindakan apapun boleh dilakukan terhadap anak. Tidak sedikit diantara para orang tua, lebih memilih menggunakan kekerasan fisik ketika anak melakukan kesalahan demi kedisiplinan anak mereka. Jika ada yang melakukan kesalahan, orang tua kerap memukul, menampar, atau menjewer anaknya tanpa mengetahui dampak mengerikan yang akan dialami oleh anak.

Ketika anak melakukan kesalahan bukan berarti anak tidak boleh diberikan hukuman. Hukuman yang diberikan hendaknya diberikan dalam rangka mendidik anak dan bertujuan agar anak tidak mengulangi kesalahannya. Hukuman yang disertai dengan kekerasan tidak memberikan efek yang mendidik pada anak.

Sebagai orang tua, ayah dan ibu memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anaknya untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat anak untuk siap menghadapi berbagai masalah dan kesulitan dalam kehidupan masyarakat.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara. Anak harus

²¹Nursariani Simatupang, Zainuddin, *Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), 69

didorong untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kebaikan, keimanan, dan ketaqwaan agar dapat menjalankan perannya sebagai generasi penerus bangsa.

Anak perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi baik oleh orang tuanya, keluarga, maupun masyarakat. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar anak tidak menjadi korban kekerasan fisik. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak harus dicegah, diatasi dan diberantas.²²

G. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

Tindakan kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari, antara lain:

- 1) Cacat tubuh permanen
- 2) Kegagalan belajar
- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
- 5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- 6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- 9) Kematian

²²Nursariani Simatupang, Zainuddin, *Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), 70

Kekerasan dapat mengakibatkan gangguan-gangguan kejiwaan seperti; depresi, kecemasan berlebihan atau gangguan identitas disosiatif dan juga bertambahnya resiko bunuh diri.²³

Tindakan kekerasan terhadap anak begitu menganaskan. Mungkin belum banyak yang menyadari bahwa pemukulan yang bersifat fisik itu bisa menyebabkan kerusakan emosional anak.

Kekerasan dalam bentuk apapun akan menimbulkan dampak bagi korbannya, demikian pula dalam kasus kekerasan fisik terhadap anak. Dampak dari kekerasan terhadap anak diantaranya adalah dampak psikologis, dampak fisik, dampak perilaku, dampak akademis, dampak seksual, dampak hubungan sosial, dampak persepsi diri, serta dampak spiritual.²⁴

Dampak psikologis anak akibat dari kekerasan (fisik dan psikis) yang dilakukan oleh orang tua. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis secara permanen serta dapat menyebabkan kerusakan emosi anak. Kerusakan-kerusakan tersebut diantaranya terwujud dalam masalah-masalah seperti mimpi buruk berulang-ulang, kecemasan, rasa takut dan agresif tingkat tinggi, perasaan malu dan bersalah, phobia mendadak, keluhan psikosomatis, simtom depresi, perasaan susah berkepanjangan serta penarikan diri.²⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak kekerasan orang tua terhadap anak bisa dilihat dari segi fisik seperti memar, goresan, dan

²³Huraerah, *Kekerasan terhadap anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), 44

²⁴Anggadewi, *Studi Kasus Tentang Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga*, (Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta, 2007), 24

²⁵Anggadewi, *Studi Kasus tentang Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga*, (Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta, 2007), 24

segi psikis seperti anak sering menyendiri, gangguan emosi, memilih pribadi yang buruk dan agresif serta sulit menjalin tali silaturahmi di lingkungannya.

H. Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Islam

Kewajiban orang tua yaitu menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih dan sayang. Idealnya prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika ingin memperoleh kasih dan sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh ingin penghormatan.

Biasanya, seseorang memperoleh hak jika melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya selamanya.²⁶ Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam adalah seperti yang digambarkan hadits Nabi Muhammad Saw. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang berbunyi:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا

Artinya:

“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua”. (HR. at-Tirmidzi).

²⁶Faqihuddin Abdul Kodir, *Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban*, www.fahmina.org, 23 juli 2008)

Menurut Said Qutub yang dikutip oleh Irawati Istadi orang tua itu tidak perlu lagi dinasehati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa pada kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Anak pernah lupa pada asuhan dan kasih sayang orang tua dan juga lupa akan pengorbanannya. Namun demikian anak perlu melihat ke belakang untuk menumbuh kembangkan generasi selanjutnya. Jadi mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.²⁷

Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Allah kepada orang tua. Tiap anak adalah anugerah, karena tidak semua orang dapat memilikinya. Setiap anak adalah amanat, karena anak dilahirkan ke dunia dan Allah sudah menetapkan pendamping yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, pelanjut, dan penentu generasi.

Dalam Q.S At-Taghabun ayat 15 Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar”

Permasalahan anak pada akhirnya dapat dilihat lewat fakta di lapangan. Kekerasan yang terus terjadi dapat membuat anak mengalami sulitnya mengenyam pendidikan, anak-anak yang bunuh diri akibat malu tidak mampu membayar pungutan sekolah, kekerasan seksual yang dialami anak-anak, anak-

²⁷Irawati Istadi, *Mendidik Dengan Cinta* (Jakarta: Pustaka Inti, 2003), 5

anak yang dikawinkan dalam usia sangat muda, eksploitasi seksual komersial anak, hingga perdagangan anak.

Aspek psikologis anak dapat diwujudkan dengan sikap dan perkataan. Allah SWT mewajibkan anak bersikap lemah lembut dan tidak menghardik orang tua ketika mereka telah pikun karena orang tua telah berlaku sabar, bersikap lembut dan tidak menghardik anak. Dengan demikian orang tua juga dituntut bersikap lembut dalam perkataan dan tidak menghardik anak. Anak kecil yang belum bisa berfikir rasional dan logis sama halnya seperti orang tua yang telah pikun. Anak kecil tentu akan senang dengan dunianya.

Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran. Apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar tanpa terkendali. Dan perkataan kasar serta hardikan tidak disenangi anak, walaupun menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan oleh anak bahwa kata-kata yang tidak lemah lembut merupakan bukti ketidaksenangan orang tua terhadapnya.

Pengendalian tutur kata agar selalu terucap yang baik merupakan bentuk kesabaran dan penghargaan orang tua terhadap anak. Ada sebagian keluarga dimana orang tua selalu menggunakan perkataan kotor ketika berbicara dengan anak-anak mereka. Padahal pada setiap tempat, terjaga lingkungan masyarakat tergantung pada istilah-istilah dan ungkapan bahasa yang digunakan orang tua kepada putra putrinya. Membiasakan anak bersikap sopan santun dalam

berbicara adalah tugas orang tua, karena anak mengambil dan belajar dari kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya tidak memiliki cara yang benar dalam berbicara, maka mereka berdua tidak akan mampu mengajari anak-anak mereka sama sekali.²⁸

Perkataan yang baik, lembut dan memiliki unsur menghargai dan bukan menghakimi. Dengan demikian anak akan bisa menilai kadar kepedulian orang tua terhadap dirinya melalui perkataan yang didengarnya. Disamping memiliki dampak secara psikologis juga menjadi acuan bagi anak untuk memiliki pola yang serupa. Sebagai konsekuensinya anak berbicara dengan perkataan yang baik kepada orang tua sehingga akan terjalin ikatan emosional anak dan orang tuanya.

Perkataan kasar dan caci maki, sebagai kebalikan dari pendapat di atas, akan membuat anak terbiasa dengan kata-kata tersebut. Terbiasa disini dimaksudkan bahwa ketika orang tua melontarkan cacian kepada anak sebagai tanda marah, anak tidak akan menghiraukan lagi.²⁹ Membentak anak sekalipun anak itu masih kecil, berarti penghinaan dan celaan terhadap kepribadiannya sesuai kepekaan jiwanya. Dampak negatif ini tumbuh dan berkembang hingga menghancurkan kepribadian dan mengubah manusia menjadi ahli maksiat dan penjahat yang tidak lagi peduli dengan perbuatan dosa dan haram.³⁰

Melalui kata yang baik, bijak dan juga pujian, anak akan merasa dihargai dan keberadaannya diantara anggota keluarga menjadi berarti. Seberapapun tinggi pendidikan dan juga pengetahuan yang diperoleh orang tua tentunya orang

²⁸Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak* (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), 207

²⁹Imam Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumiddin* (Semarang: Asy-Syifa', Jil.5, 1992), 178

³⁰Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak* (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), 209

tua tidak bisa memandang segala sesuatunya dan sudut pandangnya sendiri. Sebab anak yang masih kecil belum mampu menjangkau pemikiran orang tua. Dengan demikian orang tua dalam usaha mendidik dan mengarahkan anak berusaha untuk memposisikan diri pada sudut pandang anak yang masih kecil. Sebagai konsekuensinya perkataan tidak baik akan ditangkap oleh anak.³¹

Orang tua tidak perlu terlalu protektif dengan lebih banyak mengeluarkan instruksi larangan dari pada membolehkan. Apabila orang tua banyak melarang segala sesuatu yang akan dilakukan oleh anak, anak akan menilai orang tua sebagai sosok yang otoriter, kejam dan tidak memahami perasaan serta kemauannya. Dan juga anak akan cenderung tidak berani bertindak. Jika hal demikian terjadi maka kreativitas anak akan hilang dan anak tidak merasa adanya keterikatan emosi dengan orang tua.

Orang tua tidak terlalu banyak melarang apa yang akan dilakukan oleh anak selama tidak membahayakan dirinya dan juga selama tidak keluar dari norma-norma Islami. Orang tua juga dianjurkan untuk mendoakan anak seperti Allah SWT menganjurkan anak untuk mendoakan orang tua dalam surat Al-Isra'. Sebab mendoakan anak merupakan bagian bentuk tanggung jawab orang tua kepada generasi penerusnya, yang tidak ingin melihat mereka sebagai generasi yang amburadul, loyo dan tidak mengerti akan tanggung jawabnya.³²

Sikap orang tua terhadap anak berdasarkan konsep pendidikan emosional yang terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 23-24 adalah dengan cara memberikan

³¹Mohammed A. Khalfan, *Anakku Bahagia Anakku Sukses* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), 84


³²Fuad Kauma, *Buah Hati Rasulullah, Mengasuh Anak Cara Nabi* (Bandung: Hikmah, 2003), 70

perhatian dan kasih sayang kepada anak, bersikap lemah lembut, berkata dengan perkataan yang baik, dan tidak memaksakan kehendak orang tua sebab dunia anak dan orang dewasa itu berbeda. Dengan kata lain orang tua memberikan kelonggaran bagi anak untuk berkreativitas. Selain itu orang tua mendoakan anak agar Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang-NYA terhadap anak. Sikap orang tua terhadap anak tersebut memerlukan kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar. Orang tua yang telah bersabar dan berkorban dalam mendidik dan mengarahkan anak agar menjadi anak yang salih.³³

Konsep pendidikan dalam Islam merupakan bentuk konsep yang memiliki sebab akibat (hubungan timbal balik). Anak menyantuni dan juga mendoakan orang tua sebagai konsekuensi dari sikap orang tua terhadap anak ketika anak masih kecil. Oleh karena itu orang tua mendapatkan hak dari anak karena orang tua telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu terhadap anak. Dan begitu juga sebaliknya, anak memberikan hak orang tua karena anak telah mendapatkan haknya, yakni pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, keikhlasan dan keridhaan dari orang tua.

³³Q.S. Al-Isra':24 *Wahai Tuhanku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil*

I. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Keterangan:

Berdasarkan dari kerangka pikir diatas, dapat diketahui bahwa peneliti akan mengungkapkan Penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap kekerasan fisik anak dalam rumah tangga menurut Hukum Islam. Dampak kekerasan fisik anak ini dapat kita lihat dari segi perkembangan psikis atau mental anak. Dimana dampak kekerasan fisik pada anak ini akan membuat anak mendapat gangguan kepribadian yang membuat anak menderita hingga depresi pada masa dewasa nantinya.

J. Kerangka Isi Penelitian

Kerangka isi dalam penelitian adalah kumpulan konsep tersusun secara sistematis agar tujuan penelitian yang dilakukan menjadi baik. Kerangka penelitian ini dibentuk sebelum langkah penelitian dilakukan, bagian kerangka isi penelitian biasanya tergolong dalam persiapan penelitian sederhana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Jenis penelitian kualitatif dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian memerlukan pendekatan penelitian, maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan Hukum Islam sebagai norma aturan, baik yang masih dalam bentuk nash maupun sudah menjadi produk pemikiran manusia. Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah meninjau perkembangan psikis anak akibat kekerasan fisik dari orangtua.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 8

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang terkait dengan subjek penelitian sehingga peneliti dapat mengetahui penanganan kekerasan fisik anak dalam rumah tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang akan dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.³⁵ Lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dan Polres Kota Palopo, yang berkaitan dengan Penanganan Kekerasan Fisik Anak dalam Rumah Tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Perspektif Hukum Islam. Adapun Subyek atau Informan dari penelitian ini adalah:

1. Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo
2. Polres Kota Palopo

³⁵Sulistiarso S.F, *Metode Penelitian*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung.

Pengumpulan data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh dari responden secara langsung dilapangan, misalnya narasumber atau informan.³⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data pendukung berupa kumpulan-kumpulan buku-buku hukum, karya ilmiah sarjana, jurnal atau majalah terkait. Website dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ada dua metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

- 1) *Library research*, diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

³⁶Nugrahani Farida M. Hum., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 1, (Solo: Cakra Books, 2014)

2) *Field research*, diperoleh peneliti melalui pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan yaitu Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo.

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai fenomena kekerasan pada anak yang dilakukan orangtua yang terjadi di Kota Palopo.

b. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah suatu keadaan mengumpulkan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Teknik ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan penelitian berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.³⁷

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Pertanyaan yang dilakukan secara tertulis tetapi pertanyaan secara lisan yang dilakukan oleh pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara yang dilakukan secara lisan kemudian direkam agar data yang didapat bisa didengar kembali kemudian wawancara tersebut dapat dicatat secara keseluruhan sehingga tidak ada manipulasi data.

³⁷Newman, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta: 2013)

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada, baik arsip atau dokumen. Dokumen ini diperoleh dari dokumen-dokumen administratif, keputusan dan ketetapan resmi. Seperti pengambilan dokumen catatan kekerasan pada anak yang dilakukan orangtua yang ada di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Proses analisis dalam penelitian ini akan dimulai dengan cara mengumpulkan semua data yang ada untuk selanjutnya dilakukan proses editing dan diinterpretasi untuk kemudian dianalisis. Analisis terhadap data dilakukan secara bertahap sehingga data yang kurang dapat diketahui dan dilengkapi dengan pengambilan data tambahan untuk kemudian diseleksi dan disusun secara teratur dan dituangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan, teori-teori maupun pendapat para ahli dan selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terletak di Jl. Samiun No. 4 Kota Palopo. Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2017 Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memisahkan diri dan berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berdasarkan PERWAL No. 41 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yang berdasar dari PERDA OPD No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah.³⁸

2. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana mencapai tujuan

³⁸Sumber Data dari Laporan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo adalah “Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak”.

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
- b. Meningkatkan kesejahteraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
- c. Menghapus segala bentuk kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap perempuan dan anak
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dan Kelembagaan PUG
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui:
 - 1). Pengembangan kegiatan usaha ekonomi perempuan, keluarga dan masyarakat
 - 2). Pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan dan anak
 - 3). Peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik

3. Keadaan Demografi

a. Jumlah Pegawai/Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2022

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah Pegawai/Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berjumlah 31 orang, yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 11 orang, staf 8 orang dan tenaga sukarela sebanyak 12 orang.

b. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Palopo

- 1). Kepala Dinas
- 2). Sekretariat
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b). Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan tindak lanjut
- 3). Bidang Kesetaraan Gender
 - a). Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum
 - b). Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
 - c). Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga
- 4). Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a). Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 - b). Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
 - c). Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
- 5). Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
- 6). Jabatan Fungsional

c. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Palopo

- 1). Kepala Dinas
 - a). Tugas Pokok

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang bertugas untuk membantu

Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.

b). Fungsi

- (1). Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- (2). Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- (3). Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- (4). Pelaksanaan administrasi dinas
- (5). Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran tugas.

2). Sekretaris

a). Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

b). Fungsi

- (1). Pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas
- (2). Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut
- (3). Pengoordinasian pengelola administrasi kepegawaian dan surat menyurat
- (4). Penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran
- (5). Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.

3). Bidang Kesetaraan Gender

a). Tugas Pokok

Bidang Kesetaraan Gender dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bertugas untuk melaksanakan pelebagaan pengurus utamaan gender, dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonommi dan kualitas keluarga. Administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan asset.

b). Fungsi

- (1). Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang kesetaraan gender
- (2). Pelaksanaan program kerja tahunan di bidang kesetaraan gender
- (3). Perumusan kebijakan di bidang kesetaraan gender
- (4). Pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender

- (5). Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesetaraan gender
- (6). Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesetaraan gender
- (7). Pelaksanaan administrasi di bidang kesetaraan gender
- (8). Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang kesetaraan gender
- (9). Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kesetaraan gender.

4). Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak


a). Tugas Pokok

Bidang perlindungan perempuan dan anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang perlindungan perempuan dan anak.


b). Fungsi

- (1). Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (2). Pelaksanaan program kerja tahunan di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (3). Perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (4). Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak

- (5). Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (6). Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (7). Pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (8). Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (9). Penganalisa data bidang perlindungan perempuan dan anak
- (10). Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan perlindungan perempuan dan anak.



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PALOPO TAHUN 2022



Gambar. 2.1 Struktur Organisasi

B. Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Anak dalam Rumah Tangga di Kota Palopo

Kekerasan yang terjadi pada anak dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Bahkan, anak-anak dapat tumbuh dengan rasa takut dan dalam keadaan pikiran yang terganggu. Mereka tidak dapat bersosialisasi atau menjalani kehidupan seperti biasanya. Anak-anak sangat bergantung kepada orangtua. Bahkan, keamanan mereka di bawah kendali orangtua.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Dra. Asma Saleng, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terkait dengan pemahaman terhadap penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo, yaitu:

“Penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo yaitu masalah ekonomi keluarga. Masalah ekonomi keluarga merupakan pemicu terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga disebabkan karena kebutuhan di dalam rumah tangga lebih besar dari nilai pendapatan sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi.”³⁹

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo yaitu salah satunya masalah ekonomi keluarga dimana masalah ekonomi yang berkaitan dengan keuangan atau pendapatan keluarga yang menjadi aspek penentu kehidupan dalam rumah tangga.

³⁹Dra. Asma Saleng, *Wawancara Pribadi*, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, 21 September 2022, jam 09:50 Wita

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Irmawati selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, terkait dengan pemahaman terhadap penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo, yaitu:

“Kebanyakan yang menjadi penyebab tindak kekerasan fisik terhadap anak di Kota Palopo yaitu adanya masalah pribadi seperti kelainan jiwa dan masalah sosial seperti konflik dalam rumah tangga dan media massa. Kemudian tidak sesuai harapan orangtua terhadap apa yang dilakukan oleh anak seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang.”⁴⁰

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo yaitu adanya masalah pribadi dan masalah sosial seperti kelainan jiwa dan konflik dalam rumah tangga yang berdampak kepada anak sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Dan juga tidak sesuai harapan orangtua terhadap apa yang telah dilakukan oleh anak seperti menggunakan obat-obatan terlarang.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos, selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan, terkait dengan pemahaman terhadap penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo, yaitu:

“Kurangnya komunikasi antara orangtua dan kurangnya nilai-nilai agama yang di ajarkan oleh orangtua sejak kecil sehingga dapat berdampak negatif pada perkembangan anak dan mereka akan menjadi anak yang lebih mementingkan

⁴⁰Irmawati, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Khusus Anak, 26 September 2022, jam 12:49 Wita

dirinya sendiri, mereka juga bisa menjadi pemberontak baik dalam rumah tangga maupun di lingkungan sosial sehingga kekerasan yang pada anak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.”⁴¹

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo yaitu kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, sedangkan dalam suatu keluarga komunikasi sangat diperlukan antara orang tua dan anak karena komunikasi sangat berpengaruh terhadap perilaku perkembangan anak. Dampak negatif dari kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak yaitu sering terjadi kesalahpahaman antara orang tua dan anak dan juga hilangnya rasa peduli di dalam keluarga yang berujung pertengkaran sehingga terjadi kekerasan fisik terhadap anak.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota Polres Kota Palopo yaitu Bapak Bripka Ari Putra di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terkait dengan pemahaman terhadap penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo, yaitu:

“Biasanya penyebab kekerasan fisik terhadap anak itu ada tiga faktor yaitu pertama faktor lingkungan misalnya anak bergaul di tempat-tempat yang bisa mempermudah anak tersebut mendapatkan tindakan kekerasan, kedua faktor dari sudut pandang korban kekerasan itu sendiri biasanya korban sendiri yang awalnya menjadi penyebab sehingga terjadi tindak kekerasan misalnya anak yang menjadi korban kekerasan awalnya saling mengejek kepada pelaku sehingga berpotensi terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga, ketiga

⁴¹Winarni Nadjamuddin, S.Sos, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, 20 September 2022, jam 09:53 Wita

faktor dari pelaku kekerasan sendiri yang memang sudah memiliki dendam terhadap anak atau korban sehingga terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga.”⁴²

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo yaitu faktor lingkungan, faktor dari sudut pandang korban kekerasan itu sendiri dan faktor dari pelaku kekerasan itu sendiri.

Tabel 1.1

Data Rekapitulasi Kasus Kekerasan Anak dari Tahun 2020 – 2022

No.	Jenis Kekerasan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kekerasan Fisik	2	3	5
2	Kekerasan Psikis	1	2	2
3	Kekerasan Seksual	2	1	2
Total		5	6	9

Sumber Data : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

C. Penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap Kekerasan Fisik pada Anak dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga, menyediakan pedoman bagi petugas atau pendamping unit pelayanan yang

⁴²Bripka Ari Putra, *Wawancara Pribadi*, Seksi Unit Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Palopo, 6 Oktober 2022, jam 13:50 Wita

menangani kasus kekerasan fisik anak tersebut untuk memudahkan petugas dalam penyelenggaraan penanganan-penanganan kasus tersebut. Untuk menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo melakukan yang namanya bantuan konseling yang bekerjasama dengan psikolog dalam hal pengadaan mediasi, pendampingan dan bantuan hukum, dan jalur medis yang bentuknya kemitraan.⁴³

1. Konseling

Bantuan konseling yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yaitu konseling psikologis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berkerja sama dengan Rumah Sakit Umum untuk melakukan bantuan konseling psikologis terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga. Untuk mendapatkan layanan bantuan konseling psikologis ini, korban cukup datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menghubungi psikolog yang menjadi mitranya.⁴⁴

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga yaitu salah satunya dengan bantuan konseling. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkerja sama dengan

⁴³Dra. Asma Saleng, *Wawancara Pribadi*, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, 21 September 2022, jam 09:50 Wita

⁴⁴Irmawati, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Khusus Anak, 26 September 2022, jam 12:49

Rumah Sakit Umum Kota Palopo. Sejauh ini pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo sudah melakukan atau menerapkan bantuan penanganan di lapangan.

2. Mediasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik terhadap anak juga menggunakan jalur mediasi. Jalur mediasi ini digunakan apabila kedua belah pihak ingin menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan maka kami selaku petugas atau pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo melakukan jalur mediasi baik itu di kantor atau di kantor kelurahan setempat.⁴⁵

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga yang kedua yaitu dengan bantuan mediasi. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo menggunakan bantuan mediasi atau musyawarah secara kekeluargaan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan kasus kekerasan tersebut. Bantuan ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dan diterapkan di lapangan.

3. Pendampingan dan Bantuan Hukum

Advokasi atau bantuan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kota Palopo yang ingin

⁴⁵Winarni Nadjamuddin, S.Sos, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, 20 September 2022, jam 09:53 Wita

melanjutkan perkaranya ke ranah hukum. Kami selaku pekerja sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan kerja sama dengan unit PPA Polres Palopo dalam mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kota Palopo.⁴⁶

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga yang ketiga yaitu bantuan pendampingan dan bantuan hukum. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo menggunakan bantuan hukum apabila korban kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut ingin melanjutkan kasusnya ke ranah hukum maka pihak tersebut bekerjasama dengan unit PPA Polres Palopo untuk mendampingi korban. Bantuan ini sudah dilaksanakan dengan baik dan diterapkan di lapangan.

4. Medis

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo yaitu dengan adanya pelayanan rujuk medis bagi korban kekerasan fisik tersebut. Pelayanan rujuk medis ini biasanya dimanfaatkan oleh anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang memerlukan tindakan medis karena mengalami luka secara fisik. Pelayanan rujuk medis ini termasuk juga tindakan visum kepada korban yang ingin melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian guna menjadi barang bukti. Dengan adanya bukti tersebut, dapat meyakinkan para pihak

⁴⁶Irmawati, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Khusus Anak, 26 September 2022, jam 12:49 Wita

bahwa telah terjadi tindak kekerasan yang diketahui melalui proses visum yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut. Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo menyediakan pelayanan visum secara gratis bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.⁴⁷

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga yang ke empat yaitu bantuan medis. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum dan menyediakan visum secara gratis bagi korban yang ingin melakukan visum. Bantuan ini diperlukan korban jika mengalami luka fisik dan ingin menjadikan visum ini sebagai salah satu bukti bahwa korban tersebut telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bantuan medis ini sudah dilaksanakan dan diterapkan dengan baik dilapangan sesuai dengan ketentuan yang ada.

5. Pelayanan Rumah Aman

Dalam rangka penanganan terhadap tindak kekerasan fisik terhadap anak selanjutnya yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah rumah aman (shelter). Pelayanan rumah aman ini diberikan kepada korban-korban yang merasa dan dianggap keamanan dan keselamatannya terganggu, maka dengan demikian akan dirujuk kepada rumah aman yang ada. Dengan surat rujukan yang diberikan, maka korban dapat

⁴⁷Irmawati, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Khusus Anak, 26 September 2022, jam 12:49 Wita

diarahkan untuk dapat menempati rumah aman itu sehingga para korban merasa aman. Keselamatan dan keamanan korban di rumah aman sangat terjamin dan dirahasiakan, untuk menjaga keamanan si korban. Selama korban dititipkan di rumah aman, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab atas keselamatan korban kekerasan.⁴⁸

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga yang ke lima yaitu pelayanan rumah aman. Bantuan ini merupakan bantuan yang diberikan kepada korban yang merasa dan dianggap keamanan dan keselamatannya terganggu maka korban diarahkan untuk menempati rumah aman tersebut demi menjaga keamanan dan keselamatan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Akan tetapi untuk saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo belum memiliki rumah aman tersebut sehingga bantuan penanganan ini tidak dapat berjalan dengan baik dan belum pernah diterapkan dilapangan.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Fisik terhadap Anak di Kota Palopo

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional atau pengabaian terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku, karena kekerasan pada anak merupakan fenomena yang sering terjadi dalam rumah tangga dengan penyebab yang bermacam-macam.

⁴⁸Dra. Asma Saleng, *Wawancara Pribadi*, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, 21 September 2022, jam 09:50 Wita

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang sangat merugikan, khususnya untuk masa depan anak. Trauma fisik maupun psikis menjadi salah satu hambatan anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab kekerasan tersebut guna mengatasi kerugian yang dideritakan oleh anak.

Selain berdampak negatif terhadap anak, kasus ini juga merugikan pihak keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Aib menjadi salah satu alasan yang sangat merugikan keluarga dan lingkungan. Maka, tidak sedikit keluarga yang tidak mau melaporkan tindak kekerasan terhadap anak tersebut, karena menimbang adanya pencemaran aib keluarga yang merugikan pihak keluarga. Namun di sisi lain, anak yang menjadi korban kekerasan tetap harus ditangani untuk mengembalikan keadaan fisik maupun psikis anak secara normal.

Untuk itu pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai tempat perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga. Adapun lembaga ini disebut dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang salah satunya terdapat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo untuk memberikan penanganan bagi anak korban kekerasan fisik. Adapun berbagai upaya dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu lembaga untuk

menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak seperti, bimbingan konseling, bantuan hukum, rujuk medis, rujuk psikologis, rumah aman dan lain-lain.

Upaya bimbingan konseling yang dilakukan dengan memberi saran dan masukan serta solusi bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik dengan mendengarkan terlebih dahulu keluhan-keluhan anak yang menjadi korban kekerasan. Bantuan hukum yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dengan memberikan penasehat hukum, dan tata cara bertindak dipengadilan guna melindungi hak-haknya sebagai korban kekerasan. Rujukan medis dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi anak korban kekerasan yang mengalami penganiayaan yang cukup serius sehingga membutuhkan pertolongan medis. Rujukan psikologis dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi anak yang mengalami trauma psikis agar anak tidak berdampak terhadap mental dan gangguan jiwa.

Selain upaya tersebut, Hukum Keluarga Islam juga mengatur tentang bagaimana penanganan kekerasan fisik terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras,

yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat tersebut menggambarkan bahwa keharusan dalam melindungi keluarga dari berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak anggota keluarga. Perlindungan tersebut dapat dilakukan, salah satunya terhadap anak karena anak merupakan anugerah yang telah dititipkan oleh Allah SWT. Ayat ini juga menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Walau secara rasional tertuju kepada kaum pria (Ayah), itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini juga tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah). Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak dan pasangan masing-masing.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, penyelesaian kekerasan fisik terhadap anak harus dimulai dari keluarga. Keluarga terdiri dari orang tua dan anak, orang tua yang berkewajiban untuk merawat, mendidik, melindungi, menyayangi dan memberikan segala yang di butuhkan oleh anak. Keluarga sebagai pihak yang mengetahui segala seluk beluk anggota keluarganya karena keluarga merupakan salah satu tempat berlindung bagi anak. Maka jika terjadi sesuatu hal yang merugikan terhadap anak, maka orang tua berkewajiban untuk mencari solusi guna melindungi anak dari segala dampak negatif bagi kehidupan anak. Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi bagi anak adalah kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak pelaku kekerasan.

⁴⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. II (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 178

Tidak terkecuali pada era saat ini, tingkat kekerasan fisik terhadap anak yang sangat meningkat. Diharapkan bagi para keluarga untuk dapat menjadikan seorang pendengar yang baik guna menjadi solusi utama anak untuk mengutarakan keluh kesahnya. Salah satu solusi bagi pelaku tindak kekerasan fisik terhadap anak selain jalur hukum yaitu dengan melakukan musyawarah antara pelaku dan keluarga korban kekerasan. Solusi ini ditawarkan terlebih dahulu sebelum perkara tersebut diselesaikan ke pengadilan. Hal ini dapat dipertimbangkan dalam keadaan tercemarnya nama baik keluarga, sehingga solusi melalui musyawarah dapat dilakukan terlebih dahulu oleh pihak keluarga.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penanganan kasus kekerasan fisik terhadap anak menurut Hukum Keluarga Islam dapat dilakukan dari sebuah keluarga, maka diharapkan adanya keterbukaan antara orang tua dan anak, sehingga apapun yang dialami oleh anak dapat diketahui orang tua agar tidak ada penanganan yang terlambat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Penanganan Kekerasan Fisik Anak dalam Rumah Tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo” dapat disimpulkan yaitu:

1. Penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak di Kota Palopo yaitu masalah ekonomi, masalah pribadi seperti kelainan jiwa, masalah sosial seperti konflik dalam rumah tangga dan media massa, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, kurangnya ajaran nilai-nilai agama yang diberikan orang tua terhadap anak, faktor lingkungan, faktor dari sudut pandang korban kekerasan itu sendiri dan faktor dari sudut pandang pelaku kekerasan itu sendiri.
2. Bentuk penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga yaitu melakukan yang namanya bantuan konseling yang bekerjasama dengan psikolog dalam hal pengadaan mediasi, pendampingan dan bantuan hukum, serta rumah aman dan medis yang bentuknya kemitraan.
3. Penanganan kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kota Palopo pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditinjau berdasarkan Hukum Keluarga Islam yaitu, penyelesaian kekerasan fisik terhadap anak harus dimulai dari keluarga. Keluarga sebagai pihak yang mengetahui segala

seluk beluk anggota keluarganya karena keluarga merupakan salah satu tempat berlindung bagi anak. Kasus kekerasan terhadap anak dapat diselesaikan secara musyawarah yang diharapkan dapat mengetahui apa yang menjadi pemicu terjadinya kasus kekerasan yang dialami anak sebagai korban.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kota Palopo guna mengurangi kasus kekerasan fisik terhadap anak di Palopo.
2. Melakukan pertemuan informal seperti seminar tentang dampak kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga, lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua. Pertemuan tersebut dilakukan guna memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya orang tua tentang program-program yang telah disusun agar masyarakat paham tentang kegiatan dan program secara yang dilakukan agar mereka lebih paham tentang kekerasan terhadap anak dan pencegahannya khususnya kekerasan fisik terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Khalfan Mohammed, *Anakku Bahagia Anakku Sukses* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004)
- Abdul Kodir Faqihuddin, *Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban*, www.fahmina.org, 23 juli 2008)
- Al-Ghazali Imam, *Ihya 'Ulumiddin* (Semarang: Asy-Syifa', Jil.5, 1992), 178
- Anggadewi, *Studi Kasus tentang Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga*, (Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta, 2007)
- Anggraini, *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga*, (Universitas Jember: Jawa Timur, 2013)
- Bripka Ari Putra, *Wawancara Pribadi*, Seksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Palopo, 6 Oktober 2022, jam 13:50 Wita
- Dawud Abu, *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah 1994)
- Dra. Asma Saleng, *Wawancara Pribadi*, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, 21 September 2022, jam 09:50 Wita
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 1, (Solo: Cakra Books, 2014)
- Hartati,Misriyani *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2013)
- <http://sulsel.inews.id/amp/berita/pukuli-anak-tiri-ayah-di-palopo-dijemput-polisi.diakses.13.juni.2022>.
- Huraerah, *Kekerasan terhadap anak*, (Bandung: Nuansa, 2006)
- Ikawati, *Kekerasan Ibu Terhadap Anak*, (Malang: Jawa Timur, 2007)
- Irmawati, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Khusus Anak, 26 September 2022, jam 12:49 Wita
- Istadi Irawati, *Mendidik Dengan Cinta* (Jakarta: Pustaka Inti, 2003)
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
- Juindar,Siti *Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar dalam Pemenuhan Hak*

- Anak Korban Tindak Kekerasan*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021)
- Kauma Fuad, *Buah Hati Rasulullah, Mengasuh Anak Cara Nabi* (Bandung: Hikmah, 2003)
- Laporan Penelitian, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga: Analisis kasus pada beberapa keluarga di wilayah ciputat, kerjasama PSW IAIN Syarif dengan Mc Gill Project* (Jakarta: PSW dan Mc Gill Project, 2000)
- Manumpahi Edwin, Shirley Y.V.I. Goni, Hendrik W. Pongoh, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, (e-journal "Acta Diurna" Volume V.No.1, 2016)*
- Mazhahiri Husain, *Pintar Mendidik Anak* (Jakarta: Lentera Basritama, 2003)
- Newman, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta: 2013)
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. II (Jakarta: Lentera Hati, 2019)
- Q.S. Al-Isra':24 *Wahai Tuhanku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil*
- Septiany Putri Syahza Jumria, *Tindak Kekerasan Fisik Pada Anak Di Kota Palopo*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021)
- Simatupang Nursariyani, Zainuddin, *Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017)
- Sulistiarso S.F, *Metode Penelitian*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Suyanto, *Krisis and Child Abuse, Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, (Universitas Airlangga: Surabaya, 2010)
- Tahir Khadijah, *Pengelolaan Program Pencegahan kekerasan dalam Rumah Tangga di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, 2018)

Taufik Makarao Mohammad dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Rineck Cipta: Jakarta, 2013)

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Winarni Nadjamuddin, S.Sos, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, 20 September 2022, jam 09:53 Wita

Yuliana Lia, *Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Skripsi 2008)


Yusnita, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, (Bengkulu: Skripsi 2018)



L

A

M



P

I

R

A

N

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Pengambilan Data dengan Bapak Risal Tahir, S. AN, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



2. Wawancara dengan Ibu Dra. Asma Saleng, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak



3. Wawancara dengan Ibu Irmawati, Kepala Seksi Pemenuhan dan Perlindungan Khusus Anak



4. Wawancara dengan Ibu Winarni Nadjamuddin, S. Sos, Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan



5. Wawancara dengan Bapak Briпка Ari Putra, Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Palopo





RIWAYAT HIDUP

Nurfina, lahir pada tanggal 10 Agustus 1999 di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan seorang ayah yang bernama Supriadi Kondo dan ibu bernama Aminah, yang menempuh jenjang awal pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 090 Indokoro pada tahun 2005-2011. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang menengah pertama di SMP Negeri 1 Masamba pada tahun 2011-2014. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang atas di SMA Negeri 1 Masamba pada tahun 2014-2017. Setelah lulus kemudian lanjut kembali kejenjang Perguruan Tinggi lebih tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, peneliti memilih program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) di tahun 2018-2022. Semasa kuliah peneliti memasuki organisasi yang telah ditempati mencari ilmu yakni, pernah menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) IAIN Palopo pada tahun 2020-2021.